



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Kota Makassar memiliki potensi besar dalam berbagai sub-sektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengoordinasian perencanaan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang Ekonomi Kreatif dan dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif di Kota Makassar.

5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif di Kota Makassar.
6. Makassar *Creative Hub* adalah tempat mengorganisasi inovasi para pelaku usaha kreatif yang memiliki ruang kerja, ruang pelatihan dan jaringan untuk menggerakkan Industri Kreatif, dan akselerasi bisnis Industri Kreatif yang tersebar di setiap kecamatan,
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Tim Ekonomi Kreatif adalah tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ekosistem Ekonomi Kreatif.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah otonom.
12. Insentif Fiskal adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa keringanan, pengurangan, pembebasan atau bentuk perlakuan fiskal lainnya yang berkaitan dengan pajak Daerah, retribusi Daerah, atau dukungan keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kemitraan adalah kerja sama yang dilaksanakan secara setara, saling menguntungkan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, tim Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan/atau pihak lain yang sah dalam rangka pengembangan dan pemajuan Ekonomi Kreatif di Daerah.

14. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterpaduan unsur pelaku, kelembagaan, kebijakan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta jejaring pendukung yang saling berinteraksi secara sistematis untuk mendukung penciptaan, pengembangan, dan pemanfaatan Ekonomi Kreatif di Daerah.
15. Maestro adalah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki keahlian, dedikasi, dan kontribusi luar biasa serta berkelanjutan dalam pengembangan sub-sektor Ekonomi Kreatif tertentu, yang diakui oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. mewujudkan tata kelola Pengembangan Ekonomi Kreatif yang efektif dan akuntabel;
 - c. memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - d. mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
 - e. meningkatkan kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Ekonomi Kreatif.
- (3) Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Tim Ekonomi Kreatif memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - c. membantu perumusan kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - d. membantu pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - e. membantu pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - f. membantu mengembangkan inovasi pelaku usaha Ekosistem Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. membantu pengumpulan dan pengolahan data serta informasi mengenai kondisi, potensi, dan permasalahan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membantu perumusan arah dan kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. membantu identifikasi kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu penyalarsan substansi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
 - c. membantu pemaduserasian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. membantu penyusunan rancangan kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil perumusan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif;

- b. membantu penajaman substansi kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif agar selaras dengan tujuan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membantu memberikan masukan terhadap arah dan ruang lingkup kebijakan teknis Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. membantu penyusunan rencana aksi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif secara berkala; dan
 - c. membantu pendokumentasian hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui:
- a. membantu pemantauan kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu penilaian kesesuaian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membantu penyusunan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil pengawasan.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui pembangunan Makassar *Creative Hub*.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan, meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana;
- b. fasilitasi kegiatan; dan/atau
- c. pemberian hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TIM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua merangkap sebagai anggota;
- b. sekretaris merangkap sebagai anggota;
- c. wakil ketua bidang sumber daya manusia merangkap sebagai anggota;
- d. wakil ketua bidang komunitas merangkap sebagai anggota;
- e. wakil ketua bidang Industri Kreatif; merangkap sebagai anggota; dan
- f. wakil ketua bidang program merangkap sebagai anggota.

Pasal 8

Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas unsur:

- a. anggota komunitas yang berfokus pada Ekonomi Kreatif;
- b. akademisi yang memiliki kompetensi dibidang Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c. perwakilan media yang memiliki fokus dibidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Tim Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas Tim Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketua dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memperhatikan arahan Wali Kota.
- (3) Ketua dalam memimpin pelaksanaan fungsi dan tugasnya dilakukan secara transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan perangkat teknologi.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Sekretaris bertugas menjalankan fungsi dukungan administrasi kepada seluruh unsur Tim Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris melaksanakan tugas:
 - a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - b. pengelolaan pemeliharaan barang milik/kekayaan Daerah yang dimanfaatkan oleh Tim Ekonomi Kreatif;
 - c. pengelolaan data dan informasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Paragraf 3
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Wakil ketua bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu perumusan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang sumber daya manusia melaksanakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang sumber daya manusia.

Paragraf 4
Wakil Ketua Bidang Komunitas

Pasal 12

- (1) Wakil ketua bidang komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komunitas untuk mengembangkan dan memajukan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang komunitas melaksanakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang dibidang pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif;
 - c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif; dan
 - d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang pengembangan komunitas.

Paragraf 5
Wakil Ketua Bidang Industri Kreatif

Pasal 13

- (1) Wakil ketua bidang Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Industri Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang Industri Kreatif melaksanakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang budaya populer dan Industri Kreatif;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang budaya populer dan Industri Kreatif;
 - c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya populer dan Industri Kreatif; dan

- d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang budaya populer dan Industri Kreatif.

Paragraf 6
Wakil Ketua Bidang Program

Pasal 14

- (1) Wakil ketua bidang program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan tata kelola dan perancangan program untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang program melaksanakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan perancangan program;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang tata kelola dan perancangan program;
 - c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan perancangan program; dan
 - d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang tata kelola dan perancangan program.

BAB III
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam mencapai tujuan pembentukannya, menjalankan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan;
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui sarana dan prasarana; dan
 - c. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi insentif.

Bagian Kedua
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemberdayaan dan
Pengayaan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk membekali pelaku Industri Kreatif memiliki keahlian teknis dan profesional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. menumbuhkan wirausaha baru disektor kreatif; dan/atau
 - b. memberikan keterampilan dasar bagi masyarakat yang belum terlibat dalam Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan daya saing produk;
 - b. mendorong penganekaragaman dan pengembangan produk; dan/atau
 - c. memperkuat posisi pelaku kreatif dalam rantai nilai industri.

Bagian Ketiga
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mendukung akselerasi produksi karya, keterampilan digital, penyelenggaraan kegiatan, dan fasilitas kerja sama.
- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana fisik; dan
 - b. sarana dan prasarana digital.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruang kerja bersama dan ruang pembelajaran ;
 - b. ruang pertunjukan terbuka;
 - c. layanan informasi;
 - d. gerai produk kreatif dan usaha mikro;
 - e. galeri seni;
 - f. ruang penyimpanan; dan/atau
 - g. ruang rapat.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan, dapat dilakukan dengan Kemitraan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun sesuai kebutuhan atau karakteristik setiap kecamatan.

Pasal 19

Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan internet;
- b. pangkalan data Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- c. layanan konsultasi dalam jaringan.

Bagian Keempat

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi Insentif

Pasal 20

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mempermudah dan mendorong pertumbuhan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif Fiskal; dan/atau
 - b. insentif non-fiskal.

Pasal 21

- (1) Fasilitas Insentif Fiskal untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah;
 - c. pembebasan pajak Daerah;
 - d. keringanan bunga pinjaman; dan/atau
 - e. hibah.
- (2) Dalam pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. selektivitas dan kelayakan usaha;
 - b. kesesuaian dengan prioritas sub sektor Ekonomi Kreatif Daerah; dan
 - c. keberlanjutan dan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pasal 22

- (1) Penetapan besaran jumlah Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pendapatan.
- (2) Perangkat Daerah dalam menetapkan besaran jumlah Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Fasilitas insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. akses pemasaran;
- b. layanan konsultasi;
- c. pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- d. layanan bantuan teknis; dan/atau
- e. penghargaan kepada maestro.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam membantu Dinas, dapat menginisiasi Kemitraan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. pelaku industri;
 - c. komunitas;
 - d. media; dan/atau
 - e. penyedia sarana-prasarana pendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. mendukung penciptaan inovasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam ekosistem lokal dan global; dan
 - c. mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Pasal 25

- (1) Kemitraan dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menciptakan peluang untuk pelatihan, transfer teknologi dan komersialisasi riset.
- (2) Kemitraan dengan pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memperoleh akses sumber daya, jejaring bisnis, dan membantu pengembangan produk untuk Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan.
- (3) Kemitraan dengan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menjadi akselerator dalam mempercepat pengembangan program.
- (4) Kemitraan dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mempromosikan kesadaran masyarakat tentang inovasi, dan perkembangan di dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif.

- (5) Kemitraan dengan penyedia sarana-prasarana Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menjadi sarana-prasarana pengganti di tingkat kecamatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 26

Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pemantauan capaian target dan realisasi kegiatan; dan
 - c. identifikasi hambatan serta kebutuhan perbaikan pelaksanaan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil pelaksanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026
WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.